

PENINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF DI KOTA BATU DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG

Aaron William Pantow

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Kenzie Betha Addison*

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Dwi Putra Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Abstrak:

Hutan lindung merupakan wilayah yang berfungsi sebagai sistem penyangga lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan pengertian dari hutan lindung dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kerusakan yang terjadi pada hutan lindung akan berefek pada terganggunya sistem penyangga lingkungan hidup yang dapat menyebabkan bencana pada daerah-daerah di sekitarnya. Kota Batu sebagai tempat bagi hutan lindung, mengalami bencana yang diakibatkan dari terganggunya sistem penyangga lingkungan hidup akibat perusakan pada hutan lindung dalam Kota Batu. Tingginya tingkat perusakan hutan lindung dalam Kota Batu ini tidak terlepas dari kurangnya peran Pemerintah Kota Batu serta kurangnya kepastian dari hukum positif yang berlaku untuk melindungi hutan lindung dalam Kota Batu. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti lebih lanjut, maka pembukaan lahan dan perusakan hutan akan terus berlanjut dan akan terus memberikan peluang besar bencana kepada Kota Batu itu sendiri.

Kata Kunci: Hutan Lindung, Kota Batu, Perusakan

Abstract:

Protected forests are areas that function as an environmental buffer system. This is in accordance with the definition of protected forest in Article 1 paragraph (8) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. Damage that occurs to protected forests will have the effect of disrupting the environmental support system which can cause disasters in the surrounding areas. Batu City, as a place for protected forests, experienced a disaster resulting from disruption of the environmental buffer system due to destruction of protected forests in Batu City. The high level of destruction of protected forests in Batu City is inseparable from the lack of role of the Batu City Government and the lack of certainty of positive laws that apply to protect protected forests in Batu City. If this is not followed up further, land clearing and forest destruction will continue and will continue to provide a great opportunity for disaster for Batu City itself.

Keywords: Protected Forest, Batu City, Destruction

* Alamat korespondensi: 01051220020@student.uph.edu

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di Indonesia didasari dengan keberadaan 4 pilar utama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD NRI 1945”), Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.¹ Keempat pilar kehidupan ini merupakan pilar-pilar yang menjadi dasar kehidupan di Indonesia yang bertujuan untuk bisa menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan di Indonesia. Berfokus pada salah satu unsur pilar, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengaturan ini menyatakan, bahwa negara dalam hal ini mempunyai kuasa pengendali atas seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia. Laut, hutan, dan wilayah alam lainnya, menjadi tanggung jawab dari negara untuk tidak hanya menggunakan, melainkan juga melestarikan bentang alam di wilayah Indonesia tersebut. Eksploitasi besar-besaran bentang alam yang ada di Indonesia tidak akan terus menerus membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Terdapat risiko-risiko yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk bisa menjadi regulator maupun eksekutor atas aturan-aturan perlindungan kawasan alam

agar tetap asri dan lestari dari kerusakan. Kerusakan ini tidak hanya pada kerusakan dari topografinya saja, melainkan juga kerusakan atau gangguan dari siklus alami alam. Akibat dari adanya kerusakan atau gangguan dari siklus alami alam ini, mampu menciptakan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, banjir, dan lain sebagainya.²

Bencana alam dari kerusakan atau gangguan dari siklus alami alam, memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Banjir bandang di kota Batu tahun 2021 contohnya, yang mampu menyebabkan munculnya korban meninggal, kerusakan pada bangunan serta kendaraan bermotor, serta rusaknya hunian tinggal masyarakat.³ Hal ini bisa terjadi karena faktor perubahan alih fungsi lahan menjadi pertanian tanpa adanya izin yang memadai. Kawasan hutan lindung yang seharusnya dilarang menurut peraturan yang ada. Padahal seharusnya, untuk bisa menggunakan kawasan hutan lindung, perlu adanya izin terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 26 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”) yang merupakan perubahan dari UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”).

¹ Dwi Putra Nugraha. “Memaknai (Kemali) Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Indonesia.” *Law Review*, vol. 12, no. 3, 2013, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ngD59oQAAAAJ&citation_for_view=ngD59oQAAAAJ:u-x6o8ySG0sC. Accessed 20 Maret 2025.

² Zulkarnaini. “Banjir Aceh Tenggara Dampak Kerusakan Hutan.” *Kompas.com*, 24 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/baca/nuantara/2023/08/24/banjir-aceh-tenggara-dampak-kerusakan-hutan>. Accessed 20 Maret 2025.

³ “Data Kerusakan akibat Banjir Bandang Batu: 17 Rumah Rusak Baca artikel CNN Indonesia “Data Kerusakan akibat Banjir Bandang Batu: 17 Rumah Rusak” selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211105075029-20-716902/data-kerusakan-akibat-ban->” *CNN Indonesia*, 5 November 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211105075029-20-716902/data-kerusakan-akibat-banjir-bandang-batu-17-rumah-rusak>. Accessed 20 Maret 2025.

Aktivitas alih fungsi lahan hutan lindung secara ilegal ini harus bisa menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah pusat dan juga Pemerintah Kota Batu (“Pemkot Batu”). Dampak bencana alam yang memberikan kerugian yang signifikan kepada masyarakat, bahkan sampai menimbulkan korban meninggal menjadi perhatian yang harus ditindaklanjuti segera. Harus bisa diketahui apakah memang terjadi kelalaian dari Pemkot Batu dalam menguasai dan mengawasi kawasan hutan lindung di wilayahnya, atau ada indikasi yang lain. Pemkot Batu khususnya harus bisa menseseriusi kejadian ini, karena bukan hanya 1 atau 2 hektar saja, melainkan terdapat 150 hektar kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi area pertanian.⁴ Hal ini dipertambah dengan wilayah alih fungsi di kawasan topografi miring, yang menyebabkan daya dukung tanah tanpa adanya pohon di atasnya, semakin melemah.⁵

Pelaksanaan fungsi pengawasan serta perlindungan Pemkot Batu atas kawasan hutan lindung harus menjadi perhatian yang sangat penting. Pemkot Batu harus bisa memberikan ketegasan dalam menjadi pelaku-pelaku perlindungan kawasan hutan bagi Kota Batu itu sendiri. Bencana banjir bandang di tahun 2021, menjadi kunci dari suatu alasan atas rusaknya lingkungan yang ada di wilayah Kota Batu. Sejak tahun 1990 sampai dengan 2020, kawasan hutan yang ada di area Kota Batu semakin terkikis. Tangkapan dari citra satelit me-

mperlihatkan area hijau yang semakin berkurang di sekitar Kota Batu.⁶ Seharusnya hal ini menjadi perhatian bagi Pemkot Batu tersendiri, atas hilangnya area hutan dari Kota Batu. Risiko-risiko seharusnya sudah diperkirakan oleh Pemkot Batu sejak tahun 1990 sampai dengan 2020 atas bencana maupun dampak negatif yang mampu terjadi akibat hilangnya area hijau tersebut. Langkah antisipasi dari Pemkot Batu sejatinya sudah ada melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2010-2030 (“RTRW Kota Batu”), yang melarang untuk melakukan alih fungsi hutan lindung di wilayah Kota Batu. Namun melalui RTRW tersebut, sejatinya masih kurang bisa memberikan komitmen nyata yang besar atas pencegahan penggundulan hutan yang terus menerus di wilayah Kota Batu ini. Bukan hanya berfokus pada wilayah hutan lindung, melainkan harus berfokus pada seluruh kawasan hutan yang semakin terkikis dan menyebabkan kurangnya resapan air yang berlanjut pada bencana banjir bandang.

Penindakan dari Pemkot Batu atas semakin menyusutnya kawasan hutan harus bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Keseriusan Pemkot Batu untuk bisa memberikan pelestarian pada lingkungan hidup secara berkelanjutan harus menjadi yang utama dalam menerapkan prinsip pembangunan dan pengembangan pada Kota Batu. Per-

⁴ Defri Werdiono. “Alih Fungsi Lahan di Kaki Arjuno Picu Petaka di Kota Batu.” *Kompas.com*, 9 November 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/09/alih-fungsi-hutan-ke-pertanian-di-lereng-arjuno-berpotensi-picu-bencana-di-batu-tematiskebencanaan>. Accessed 24 Maret 2025.

⁵ Okta Silvika, Raden Mas Sukarna, Vera Amelia. (2025). Pemetaan Lahan Kritis untuk

Menentukan Daya Dukung Lingkungan di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Of Social Science Research*, 5(1). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/18120/12247/32071>

⁶ Fadly Usman, dkk. (2023). *Kajian Penanggulangan Bencana di Perkotaan* (1st ed.). PT Nasya Expanding Management.

masalah yang ada pada Karya Tulis ini menjadi perhatian menyeluruh setiap pihak yang ada, khususnya bagi Pemkot Batu dan masyarakat Kota Batu. Karya Tulis ini ditulis untuk bisa memberikan pandangan dan jawaban dari permasalahan yang menyeluruh atas pengikisan area hijau di Kota Batu, yang memberikan berbagai dampak negatif pada Kota Batu itu sendiri. Bencana Banjir Bandang pada tahun 2021 dan bencana sebelumnya yang terjadi barulah segelintir dari bencana alam serta dampak negatif lain yang bermunculan di masa yang akan mendatang. Karya tulis ini juga memberikan analisis yang mendalam atas permasalahan kompetensi Pemkot Batu dalam melakukan perlindungan pada kawasan hutan di sekitar Kota Batu itu sendiri. Fokus pada tingkatan kepastian penegakan hukum di Kota Batu dalam hal pengikisan ruang hijau di kota tersebut, menjadi fokus utama dalam karya tulis ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada artikel ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu yang tengah dihadapi.⁷ Perolehan data dalam artikel ini akan diambil dan diproses melalui studi kepustakaan. Sumber data yang akan digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari hukum positif yang berlaku sampai sekarang, serta sumber data sekunder yang berasal dari buku serta jurnal ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kurangnya Kepastian Hukum Positif atas Perlindungan Hutan Lindung Kota Batu dari Aktivitas Pembukaan Lahan

Pasal 67 RTRW Kota Batu, memberikan pengaturan yang terang akan ketentuan-ketentuan umum atas perlindungan zona dalam wilayah Kota Batu yang memiliki peruntukan khusus yang dinilai atas fungsi kritis dari wilayah tersebut. Pada Pasal 67 huruf a, disebutkan salah satu zona wilayah yang diatur adalah hutan lindung. Pada Pasal 67 ayat (2) ketentuan umum pada wilayah zona hutan lindung meliputi beberapa guna perlindungan hutan lindung itu sendiri. Perlindungan hutan lindung yang diatur dalam ayat (2) dilakukan dengan mengontrol aktivitas yang diizinkan dalam hutan lindung, mengontrol wilayah dari hutan lindung, mengontrol fungsi dari hutan lindung, dan lain sebagainya. Fungsi dari hutan lindung itu sendiri menurut UU Kehutanan adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga kehidupan yang dimaksud dalam UU Kehutanan tersebut adalah pada tata air, kesuburan tanah, pencegahan banjir, erosi, serta intrusi air laut. Apabila sistem ini terganggu, maka dapat menimbulkan bencana pada lingkungan sekitarnya serta berdampak pada lingkungan satelit khususnya daerah maupun kota tempat permukiman manusia berada. Itulah kenapa terdapat hutan yang dinamakan sebagai hutan lindung, karena fungsinya sebagai pelindung untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan aman.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, 2007.

Banjir bandang Kota Batu tahun 2021 merupakan contoh dari rusaknya sistem penyangga kehidupan yang di mainkan oleh hutan lindung. Curah hujan yang tinggi pastinya tetap menjadi alasan, namun bukanlah alasan utama atas terjadinya banjir bandang di Kota Batu pada tahun 2021. Alasan utama terjadi banjir bandang di Kota Batu pada tahun 2021 adalah karena kurangnya resapan air di sekitar Kota Batu.⁸ Lereng Gunung Arjuno yang seharusnya menjadi salah satu kawasan hutan lindung di Kota Batu, dirusak dan dialihfungsikan secara paksa menjadi lahan sayur. Tindakan alih fungsi secara paksa ini merupakan bentuk pelanggaran pada hukum khususnya pada RTRW Kota Batu itu sendiri. Sebanyak 600 hektar kawasan hutan lindung yang berada dibawah naungan dari Perusahaan Umum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Malang (“Perhutani”) dialihfungsikan secara ilegal menjadi.⁹ Padahal dalam RTRW Kota Batu, kawasan pertanian khususnya pertanian komoditas sayuran sudah diatur secara seksama dan dipetakan melalui zona wilayah secara khusus. Pada Pasal 55 ayat (1) RTRW Kota Batu, kawasan pertanian komoditas sayuran berada pada 8 wilayah khusus, yang meliputi: Desa Tulungrejo, Desa Sumber Brantas, Desa Gunung Sari, Desa Puntan, Desa Sumbergondo, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, dan Kelurahan Senggokerto. Wilayah-wilayah inilah yang secara khusus memiliki hak secara khusus untuk menjadi kawasan pertanian komoditas sayuran. Artinya, diluar

dari wilayah-wilayah yang telah diatur tidak dapat dikatakan sebagai wilayah yang secara khusus dapat menjadi kawasan pertanian komoditas sayuran. Wilayah komoditas sayuran pangan ini dapat memiliki hak kekhususan yang terlepas dari ketentuan Pasal 55 ayat (1). Hak khusus ini diatur dalam Pasal 56 RTRW Kota Batu yang memberikan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (“LPPB”). Penetapan LPPB ini diberikan kepada Desa Pendem, Desa Torongrejo, Desa Sumberejo, dan Desa Sumber Brantas dengan luas wilayah 32 hektar. Wilayah yang memiliki status LPPB ini bisa dialihfungsikan untuk tujuan kepentingan umum. LPPB yang sudah dialih fungsikan, dapat mendapatkan lahan pengganti untuk memenuhi tujuannya untuk menciptakan pangan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan muncul akibat adanya kebijakan ini. Dalam Pasal 55 ayat (7) RTRW Kota Batu, penyediaan lahan pengganti untuk LPPB diantaranya dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru serta penetapan lahan non pertanian menjadi pertanian. Pembukaan lahan baru sudah secara jelas mengindikasikan pada pembukaan hutan yang dilakukan secara seksama, sedangkan perubahan lahan non pertanian menjadi pertanian memiliki makna yang tersirat atas perubahan status zonasi wilayah menjadi pertanian yang dapat dialihkan sebagai tujuan kepentingan umum dalam pemenuhan pangan. Hal ini sejatinya merupakan perwujud

⁸ Kurnia Ekaptiningrum. “Pakar UGM Sampaikan Analisis Penyebab Banjir Bandang di Batu Malang.” *Universitas Gadjah Mada*, 5 November 2021, <https://ugm.ac.id/id/berita/21919-pakar-ugm-sampaikan-analisa-penyebab-banjir-bandang-di-batu-malang/>. Accessed 23 Maret 2025.

⁹ Muhammad Aminudin. “600 Hektare Hutan di Kota Batu Beralih Fungsi.” *Detik news*, 10 November 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5805031/600-hektare-hutan-di-kota-batu-beralih-fungsi>. Accessed 24 Maret 2025.

an dari norma UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (“UU LPPB”). Dalam Pasal 46 ayat (1) UU LPPB, terdapat klasifikasi bentuk penyediaan lahan pengganti LPPB yang mengklasifikasi kasikan sebagai berikut:

- a. *paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;*
- b. *paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan*
- c. *paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.*

Pemaknaan frasa “*paling sedikit*” memiliki pengertian yang sangat deskriptif bagi perlindungan kawasan hutan. Jika sekelas UU sendiri tidak memberikan batas maksimal dari pembukaan lahan yang ada, maka penafsiran seseorang untuk berbuat secara semena-mena dalam pembukaan lahan dapat mengakibatkan kerusakan yang semakin dalam bagi hutan lindung itu sendiri. Implementasi Pasal 46 ayat (1) UU LPPB ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pemanfaatan wilayah pada wilayah daerah otonom masing-masing melalui RT RW. Walaupun sudah demikian, pemerintah daerah otonom khususnya Pemkot Batu tidak mampu melaksanakan perlindungan kawasan hutan secara baik dan masif. Kawasan hutan lindung yang seharusnya dilindungi dan dijaga kelestariannya demi menciptakan kehidupan yang baik dan layak, dirusak sedemikian rupa tanpa adanya aturan yang kuat untuk melindungi kawasan hutan itu sendiri. Aturan dibuat hanya untuk mem-

berikan kepastian secara minor saja, tidak secara mayor. Perlu adanya produk hukum yang kuat, yang mampu melindungi kawasan hutan secara keseluruhan. Diperlukannya frasa “*paling banyak*” bukan “*paling sedikit*” untuk pembatas lahan untuk menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan kawasan hutan lindung itu sendiri.

Permasalahan 600 hektar alih fungsi hutan lindung di lereng Gunung Arjuno menjadi lahan pertanian sayuran menjadi suatu kekhawatiran atas perlindungan hutan lindung di Kota Batu. LPPB terdekat dari Lereng Gunung Arjuno adalah LPPB Desa Sumber Brantas. LPPB Desa Sumber Brantas ini menghasilkan komoditas sayuran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam RTRW Kota Batu. Wilayah Hutan Lindung di Lereng Gunung Arjuno sering dilakukan pembukaan lahan secara masif untuk lahan pertanian, sehingga menyebabkan erosi yang besar di sekitar Lereng Gunung Arjuno.¹⁰ Erosi ini lah yang menjadi salah satu penyebab dari banjir bandang Kota Batu tahun 2021. Pembukaan lahan di Lereng Gunung Arjuno ini menjadi himbauan tersendiri bagi Kota Batu. RTRW yang ada harus bisa mengatur besaran maksimal lahan yang dapat dibuka demi kepentingan umum. Jika hal ini tidak diatur sedemikian rupa, maka akan semakin banyak tanah yang akan terkikis dan tidak kokoh untuk bisa menahan bencana yang ada. Hutan lindung tidak akan mampu menjalankan fungsi perlindungannya secara baik untuk bisa menjaga ekosistem alam yang baik. Kerusakan dari hutan lindung akan


¹⁰Tatag Muttaqin, S.Hut, M.Sc. “Laju Erosi Terhadap Perubahan Tata Guna Lahan Kawasan Hutan Lindung Pada Area Pertanian desa

Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.” *Jurnal Daun*, vol. 4, no. 2, 2017. Accessed 23 Maret 2025.

menyebabkan rusaknya ekosistem kehidupan dan juga akan berdampak negatif kepada manusia itu sendiri. Perlu diketahui dalam hal ini, masyarakat tetap bisa melakukan pemanfaatan pada hutan lindung itu sendiri, namun terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam hal ini kriteria pemanfaatan hutan lindung yang disebutkan, tidak memiliki sifat yang mengganggu fungsi dari hutan lindung itu sendiri.¹¹ Dalam hal ini apabila hutan lindung dimanfaatkan diluar dari aktivitas yang sebelumnya telah diatur, maka aktivitas-aktivitas tersebut adalah suatu bentuk larangan.

Hukum harus bisa diciptakan untuk bisa menghasilkan kekuatan yang pasti dalam melindungi dan menjaga. Apabila hukum khususnya RTRW Kota Batu tidak mampu menghasilkan aturan yang kuat untuk bisa menciptakan kepastian perlindungan pada lingkungan hidup, maka peran Pemerintah dan Pemkot Batu sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengontrol wilayah Kota Batu, menjadi patut dipertanyakan kelayakannya.

Kondisi wilayah hutan lindung Kota Batu semakin menipis dari tahun ke tahun. Selama beberapa dekade, pembukaan lahan hutan di Kota Batu terbilang cukup masif. Hal ini dapat terlihat dari tangkapan citra satelit pada hutan lindung Kota Batu dari tahun 1990 sampai dengan 2020



¹² Gambar 1.1 Perubahan lahan hijau Kota Batu dari tahun 1990-2020.¹³

Dari foto citra satelit tahun 1990 sampai dengan 2020, terlihat sangat jelas perubahan lingkungan hutan lindung di sekitar Kota Batu yang semakin terkikis dari tahun ke tahun. Pengikisan ini diakibatkan karena pembukaan lahan yang pesat yang terjadi di rentang waktu tersebut. Pembukaan lahan ini disaat itu diperuntukan untuk kegiatan yang beraneka ragam, dimulai dari pertanian, persawahan, peternakan, permukiman, dan lain sebagainya. Pembukaan lahan inilah yang menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi di sekitar Kota Batu. Tujuan dari pembukaan lahan yang terjadi di sekitar Kota Batu sejatinya diperuntukan untuk kepentingan umum, namun dalam hal ini relasi antara kepentingan umum dan perlindungan hutan lindung harus bisa dijalankan secara seksama.¹⁴ Pembu

or.id/banjir-di-kota-batu-petaka-bencana-iklim-dan-tata-ruang. Accessed 23 Maret 2025.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Marten, G. G. *Human ecology: Basic concepts for sustainable development*. Routledge, 2010.

¹¹ Anindya Hefika Putri, Nofi Sri Utami, M. Fahrudin Andriyansyah. "Politik Hukum Alih Fungsi Hutan Sebagai Lahan Pertanian Di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 29, no. 2, 2023. Accessed 23 Maret 2025.

¹² WALHI JATIM. "Banjir di Kota Batu, Petaka Bencana Iklim dan Tata Ruang." *WALHI*, 5 November 2021, <https://www.walhi.or.id/banjir-di-kota-batu-petaka-bencana-iklim-dan-tata-ruang>.

kaan lahan harus bisa dikontrol sedemikian rupa melalui hukum positif yang ada. Ketentuan yang ada dalam hukum positif harus bisa menciptakan kepastian yang mutlak atas batas-batas aktivitas pembukaan lahan yang ada. Zona dari hutan lindung harus bisa dijaga sedemikian rupa agar mampu menjaga kelestarian hutan lindung dari adanya aktivitas pembukaan lahan secara masif. Jika kurangnya kepastian hukum dalam perlindungan hutan lindung ini masih terus berlanjut, maka akan semakin banyak bencana yang ditimbulkan dari kurang optimalnya fungsi hutan lindung dalam menjaga kehidupan.

2. Kurangnya Kompetensi Pemkot Batu dalam Melaksanakan Peran Perlindungan Hutan Lindung

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("Perda Kota Batu 16/2011") di Kota Batu seharusnya menjadi produk hukum yang besar yang menunjukkan komitmen Pemkot Batu dalam menjaga kelestarian Hutan Lindung di wilayah Kota Batu. Sayangnya, implementasi dari Perda Kota Batu 16/2011 ini kurang memberikan dampak positif kepada hutan lindung di Kota Batu.¹⁵ Kurangnya komitmen Pemkot Batu dalam melindungi hutan lindung di wilayahnya dapat dilihat dari pelaksanaan pembukaan lahan secara masif pada hutan lindung itu sendiri. Lahan pengganti baik LPPB maupun lainnya yang ditujukan untuk kepentingan umum merupakan bentuk pencorengan pada implementasi Perda Kota Batu 16/2011 ini. Selain dari

pada itu, Kementerian Lingkungan Hidup ("KLH") Kota Batu juga kurang mampu menjadi pengawas dalam perlindungan hutan lindung di Kota Batu itu sendiri. Hal ini menyebabkan peran serta KLH Kota Batu yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di Kota Batu, menjadi kurang optimal karena kurang baiknya pengawasan tersebut.¹⁶

Pemkot Batu sebagai pihak yang mempunyai kewenangan terbesar atas Kota Batu, seharusnya mampu menjaga seluruh elemen ataupun pihak yang ada dalam Kota Batu agar mampu melaksanakan perintah Perda Kota Batu 16/2011 dengan baik. Pelaku usaha yang juga merupakan satu pihak yang memiliki peran dalam kondisi Hutan Lindung, harus bisa diawasi dan diatur dengan baik agar tidak merusak hutan lindung itu sendiri selama aktivitas usahanya. Pelaku usaha dalam hal ini, banyak yang tidak mengindahkan dokumen izin lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan banyaknya aktivitas ilegal yang merusak hutan lindung yang tidak terlihat atau terdengar oleh Pemkot Batu itu sendiri. Para pelaku usaha yang tidak memenuhi dokumen-dokumen perizinan tersebut telah melakukan usahanya secara ilegal dari waktu yang lama. Hal ini menyebabkan pembukaan lahan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan usaha tertentu, seperti contohnya lahan untuk sayur, perkebunan, dan lain sebagainya. Hal ini memperlihatkan Pemkot Batu kurang maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai pemerintah daerah yang mem

¹⁵ Hamdan Akbar Safara, Choirul Saleh. "Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Rangka Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Reformasi*, vol. 4, no. 1, 2014,

<https://www.neliti.com/id/publications/319664/analisis-implementasi-kebijakan-pemerintah-kota-batu-dalam-rangka-perlindungan-d>. Accessed 24 Maret 2025.

¹⁶ *Ibid*

punya wewenang atas Kota Batu.¹⁷ Hutan lindung yang menjadi indikator penting bagi sistem kehidupan dibiarkan di gunduli dan dirusak serta bahkan ada yang dibiarkan begitu saja, padahal sudah jelas melanggar hukum. Kurangnya kompetensi inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi Pemkot Batu dalam menjaga kepercayaannya kepada masyarakat, sebagai salah satu pihak yang bertugas sebagai penjaga hutan lindung itu sendiri. Jangan sampai dimulainya aktivitas pembukaan lahan yang besar lagi yang serupa dengan penemuan lahan sawah ilegal di zona wilayah hutan lindung seluas 600 hektar di tahun 2021. Kejadian-kejadian seperti itu, jangan kembali terulang dan seharusnya menjadi pembelajaran bagi Pemkot Batu dalam menjaga dan mengawasi setiap daerah di wilayahnya khususnya hutan lindung. Pemkot Batu jangan melakukan sikap acuh tak acuh atas masifnya kerusakan lingkungan pada hutan lindung. Banjir bandang yang terjadi di Kota Batu pada tahun 2021 seharusnya sudah menjadi pembelajaran dan pengingat bagi Pemkot Batu agar dapat menjaga dan melestarikan hutan lindung di Kota Batu.

Sebuah produk hukum yang sudah terbentuk untuk tujuan tertentu harus bisa dijalankan oleh setiap elemen dalam masyarakat, khususnya bagi pencetus hukum positif itu sendiri. Produk hukum positif yang ada harus mampu dibentuk dengan memberikan celah kepada para oknum tertentu untuk melakukan hal yang mampu memberikan kerugian kepada kehidupan sosial. Hal ini ditujukan kepada produk hukum yang disahkan bersama dengan Pemkot Batu yang memiliki banyak celah dalam hukum bagi para oknum tertentu. Celah-celah hukum ini akan dimainkan oleh oknum

tertentu demi keuntungan pribadi mereka, tanpa adanya pertimbangan atas kondisi-kondisi lainnya di luar kepentingan mereka. Pemkot Batu diharapkan untuk mampu melakukan pembaruan ataupun pembentukan hukum yang memiliki sifat yang lebih pasti dan tidak menghadirkan celah hukum dalam pengelolaan daerah Kota Batu khususnya hutan lindung itu sendiri. Untuk bisa pembaruan dan pembentukan hukum yang bersifat pasti dan mendukung perlindungan lingkungan hidup secara pasti dan berkelanjutan, hukum harus bisa diperbaharui dan dibentuk secara sekama melalui level UU itu sendiri. Hal ini disebabkan, karena aturan yang dibentuk oleh Pemkot Batu pastinya juga didasarkan pada UU sebagai norma yang jauh lebih tinggi kedudukannya. Perda yang dihasilkan pastinya juga tidak boleh bertentangan dengan UU itu sendiri. Jika UU itu sendiri sebagai payung hukum yang lebih kuat dibanding jenis aturan yang ada dibawahnya memiliki celah besar yang menghadirkan ketidakpastian, maka hukum yang ada dibawahnya khususnya pada daerah juga tidak akan menghasilkan kepastian yang baik dan benar. Sebagai contohnya pada UU LPPB yang mengatur terkait penyediaan lahan pengganti LPPB yang sebelumnya telah dialihfungsikan, yang menggunakan frasa "*paling sedikit*" yang berakibat pada pemaknaan penyediaan lahan pengganti LPPB yang tidak memiliki batas maksimum. Hal tersebut juga berdampak pada aturan yang ada dibawahnya khususnya pada RTRW Kota Batu. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah pembentuk dari aturan itu

¹⁷ *Ibid*

sendiri. Para aparat baik dari pusat maupun daerah harus bisa berkoordinasi dengan baik, bukan untuk kepentingan pihak tertentu, melainkan untuk seluruh pihak. Benar kepentingan umum merupakan suatu hal yang memang genting untuk diadakan, namun harus terdapat pemaknaan ataupun penjelasan yang lebih berfokus pada kepentingan umum itu sendiri. Jika tidak ada pembatasan pada makna kepentingan umum, maka berapa banyak aktivitas pembabatan hutan lindung yang diberikan alasan sebagai upaya perwujudan kepentingan umum. Mau berapa banyak lagi celah hukum yang dihasilkan yang menyebabkan oknum bermain dengan celah hukum tersebut dan merusak hutan lindung yang juga berfungsi untuk menciptakan dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan asri yang mampu menopang kesejahteraan umum yang menjadi tujuan dari aktivitas kepentingan umum. Pembaharuan dan pembentukan hukum yang mampu menciptakan kepastian secara mutlak kepada lingkungan hidup melalui perlindungan hutan lindung menjadi sangat diperlukan untuk bisa diwujudkan secara nyata dan juga mampu dikawal secara baik dan benar dari seluruh elemen yang ada khususnya dari aparat pemerintah pusat maupun daerah khususnya aparat Pemkot Batu.

Pemerintah pusat maupun daerah khususnya Pemkot Batu harus mampu menciptakan konsistensi atas perlindungan dari lingkungan hidup melalui hutan lindung. Integritas dan pengayoman para aparat negara maupun daerah khususnya Pemkot Batu dalam ketegasannya atas perlindungan hutan lindung menjadi keharusan yang terpenting. Penilaian atas tugas dari para aparat negara maupun daerah dinilai dari integritasnya dalam menciptakan kepastian dalam hukum, bukan menimbulkan

celah dalam hukum yang memberikan pemaknaan yang abu-abu yang berujung pada kerusakan pada hutan lindung itu sendiri. Diharapkan ketegasan dari aparat negara maupun daerah khususnya Pemkot Batu dapat diimplementasikan dengan baik melalui pembaharuan dan pembentukan hukum khususnya dalam produk perlindungan hutan lindung yang tidak menghadirkan celah hukum, melainkan menghadirkan kepastian yang jelas dan terang atas komitmen negara maupun daerah dalam melindungi hutan lindung guna menjaga lingkungan hidup bersama.

D. Penutup

Kurangnya kepastian hukum dan kurangnya peran serta Pemkot Batu dalam melindungi hutan lindung yang ada dalam daerahnya menjadi alasan penting atas kerusakan dan penurunan jumlah area hutan lindung di Kota Batu. Hukum positif yang berlaku sekarang baik pada level UU atau pada Perda Kota Batu, memberikan peluang-peluang yang besar atas pembukaan lahan secara masif tanpa diberikan batasan maksimal yang benar dan layak. Hukum positif yang ada memberikan tujuan yang abu-abu atas perlindungan dan pelestarian hutan lindung demi menjadi lingkungan hidup yang ada. Jika hal-hal ini tidak dibenahi lebih lanjut dan tidak dilakukan revisi pada aturan-aturan tersebut, maka pemaknaan atas hukum positif yang ada masih tetap berputar pada pembukaan lahan yang tidak mempunyai batas maksimal yang pasti. Sehingga dari hal tersebut, jika hukum positif yang ada masih berlaku terus tanpa adanya revisi, maka hutan lindung di Kota Batu akan terus dibuka secara besar tanpa ada

nya aturan pasti yang mampu mengatur batasan dari pembukaan lahan tersebut. Pengakalan hukum yang negatif akan terus berlanjut sampai adanya titik cerah perlindungan hutan lindung melalui revisi hukum positif.

Demi menciptakan dan mengembangkan perlindungan atas hutan lindung di Kota Batu, Pemkot Batu dapat mengusahakan pelayanannya terus kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga komitmen Pemkot Batu dalam menjaga hutan lindung di Kota Batu itu sendiri. Bentuk komitmen itu dapat berupa revisi Perda tertentu yang kurang memiliki kekuatan yang pasti dalam melindungi hutan lindung di Kota Batu. Selain daripada revisi Perda tertentu, juga dapat menjadi perhatian bagi Pemkot Batu untuk mengeluarkan produk Perda yang memiliki sifat yang baru dari aturan lainnya dan bersifat pasti dalam melindungi hutan lindung di Kota Batu itu sendiri. Perda tersebut dapat berupa kewajiban bagi seluruh pihak untuk melakukan reboisasi hutan lindung, dan lain sebagainya. Selain ditujukan kepada Pemkot Batu, pemerintah pusat juga dapat memberikan an dilnya dalam melindungi hutan lindung di Kota Batu juga dengan melakukan peninjauan kembali atas UU tertentu yang dinilai memberikan celah bagi pembukaan lahan di hutan lindung, khususnya hutan lindung Pemkot Batu. Hal-hal ini dilakukan demi menciptakan aturan hukum yang memiliki sifat pasti yang melindungi hutan lindung itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

G, Marten, G. *Human ecology: Basic concepts for sustainable development*. Routledge, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, 2007.

Artikel Jurnal

Muttaqin, Tatag Muttaqin. "Laju Erosi Terhadap Perubahan Tata Guna Lahan Kawasan Hutan Lindung Pada Area Pertanian Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu." *Jurnal Daun*, vol. 4, no. 2, 2017.

Nugraha, Dwi Putra. "Memaknai (Kembali) Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Indonesia." *Law Review*, vol. 12, no. 3, 2013, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ngD59oQAAAAJ&citation_for_view=ngD59oQAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.

Putri, Anindya Hefika; Utami, Nofi Sri, Andriyansyah, M. Fahrudin. "Politik Hukum Alih Fungsi Hutan Sebagai Lahan Pertanian Di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 29, no. 2, 2023.

Safara, Hamdan Akbar; Saleh, Choirul. "Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Rangka Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Reformasi*, vol. 4, no. 1, 2014, <https://www.neliti.com/id/publications/319664/analisis-implementasi-kebijakan-pemerintah-kota-batu-dalam-rangka-perlindungan-d>.

Internet

"Data Kerusakan akibat Banjir Bandang Batu: 17 Rumah Rusak Baca artikel CNN

- Indonesia "Data Kerusakan Akibat Banjir Bandang Batu: 17 Rumah Rusak" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211105075029-20-716902/data-kerusakan-akibat-ban>." *CNN Indonesia*, 5 November 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211105075029-20-716902/data-kerusakan-akibat-banjir-bandang-batu-17-rumah-rusak>.
- Ekaptiningrum, Kurnia. "Pakar UGM Sampaikan Analisis Penyebab Banjir Bandang di Batu Malang." *Universitas Gadjah Mada*, 5 November 2021, <https://ugm.ac.id/id/berita/21919-pakar-ugm-sampaikan-kan-analisa-penyebab-banjir-bandang-di-batu-malang/>.
- Muhammad Aminudin. "600 Hektare Hutan di Kota Batu Beralih Fungsi." *Detik news*, 10 November 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5805031/600-hektare-hutan-di-kota-batu-beralih-fungsi>.
- Werdiono, Defri. "Alih Fungsi Lahan di Kaki Arjuno Picu Petaka di Kota Batu." *Kompas.com*, 9 November 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/09/alih-fungsi-hutan-ke-pertanian-di-lereng-arjuno-berpotensi-picu-bencana-di-batu-tematis-kebenca-naan>.
- Walhi Jatim. "Banjir di Kota Batu, Petaka Bencana Iklim dan Tata Ruang." *WALHI*, 5 November 2021, <https://www.walhi.or.id/banjir-di-kota-batu-petaka-bencana-iklim-dan-tata-ruang>.
- Zulkarnaini. "Banjir Aceh Tenggara Dampak Kerusakan Hutan." *Kompas.com*, 24 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/24/banjir-aceh-tenggara-dampak-kerusakan-hutan>.